

**OPTIMALISASI PERAN INTERMEDIASI BANK SYARIAH TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN
(Studi pada Bank Sulselbar Kab.Bone)**

Marni

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

marnia845@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Peran Intermediasi Bank Syariah Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Bank Sulselbar Kab.Bone). Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi analisis. Penelitian ini dibuat karena masih kurangnya masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan untuk masyarakat miskin pada Bank Sulselbar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan Bank Sulselbar dalam pelaksanaan peran intermediasi bank syariah terhadap masyarakat miskin. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran intermediasi perbankan syariah terhadap masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin pada Bank Sulselbar belum ada. Hal ini disebabkan kebanyakan dari masyarakat miskin belum mampu untuk ikut terlibat ke system perbankan. Akan tetapi, Bank Sulselbar Syariah tetap membantu masyarakat miskin tersebut untuk mencukupi kebutuhannya ataupun untuk meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat tersebut, yaitu yang terdapat pada Yayasan Hasanah Titik dengan cara menyalurkan dana-dana tabaru" seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah keatas yang memiliki usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat tersebut dan juga akan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat miskin tersebut.

Kata Kunci: Intermediasi, Pembiayaan, Masyarakat Miskin

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan di Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan di perdesaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada posisi September 2016 tercatat 27,76 juta atau 10,63 % dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63 % berada di perdesaan dan 37 % berada di perkotaan. Data ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Masyarakat perdesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat



perkotaan karena aksesibilitas dan sumberdaya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lain sebagainya (Notolegowo dan Darwantos: 2018).

Terbatasnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak berkembang dan Produk perbankan syariah Indonesia masih membutuhkan banyak inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagaimana halnya bank konvensional, upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) (Ikramuddin: 2018).

Terdapat risiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya *asymmetric information* (informasi yang tidak sejalan), adanya moral hazard masyarakat miskin, adanya masalah *adverse selection* dari masyarakat miskin, dan kurangnya unsur kepercayaan (trust) perbankan bagi masyarakat miskin sehingga membuat institusi keuangan manapun tidak akan melibatkan masyarakat miskin kedalam kegiatan pemberian pembiayaan (kreditnya). Pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (kemiskinan).

Intermediasi adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum maupun ketentuan prinsip bank sebagai lembaga intermediasi jelas tertulis bahwa “Bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) untuk disalurkan ke dunia bisnis dalam upaya meningkatkan taraf hidup orang banyak. Disamping itu untuk mengetahui peran intermediasi Bank Syariah terhadap nasabah dapat dilihat dari banyaknya



masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro di SulSelBar Kab. Bone, maka dari itu pembiayaan mikro sangat membantu masyarakat perilaku ekonomi yang membutuhkan dana dalam segi permodalan usaha dan pembiayaan konsumtif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Intermediasi

a. Pengertian Intermediasi Bank Syariah

Intermediasi Bank syariah adalah suatu penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi. Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana deficit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus (yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana). (Rivai: 2007).

Adapun jenis intermediasi Menurut Ahmad Gozali, intermediasi terdiri dari enam macam yaitu (Gozali: 2004):

1) Intermediasi sosial

Intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

2) Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit (Rivai: 2007).

3) Intermediasi Resiko

Intermediasi risiko (*default-risk intermediation*) adalah kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang berisiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan likuid untuk menarik dana dari penabung.



2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah yang ada di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semuanya berada dibawah naungan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain Undang-Undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia juga diatur dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga (Andriansyah: 2009).

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah dan juga berperan sebagai lembaga intermediasi.

3. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dapat di bagi menjadi lima bagian yaitu: *Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Mudharabah, Musyarakah, dan Qardh* sistem Pembiayaan Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defenisi unit. Pembiayaan mikro sangat berfungsi bagi seseorang yang akan menjalankan bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank yang bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan (Antonio: 2001). Tujuan dibentuknya pembiayaan mikro agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan, maka mereka dapat melakukan akses ekonomi

4. Masyarakat miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (Suparyanto: 2011).



METODE

Penelitian ini dilakukan di peneliti dilaksanakan suatu penelitian di Bank Sulselbar Kab.Bone Penelitian ini berlokasi di Bank Sulselbar yang beralamatkan di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 15 Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat di Kabupaten Bone. dengan menganalisis peran intermediasi bank syariah dan strategi intermediasi apa saja yang akan dilakukan oleh pihak bank syariah dalam mengoptimalkan peran intermediasi terhadap masyarakat miskin. Terkait dengan itu, pembiayaan dengan masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat (misalnya pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi). Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggali data dan sumber data yang bersumber dari lokasi penelitian. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan terjun langsung ke Bank Sulselbar kab.Bone.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak bank melalui wawancara dengan beberapa staff bank Sulselbar yaitu diantaranya: Bapak Andi Reza Ariesandi, ibu Andi Tenri wewe dan bapak Ganesha Aulia R dan hasil wawancara tersebut diolah sendiri oleh peneliti, Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti (Muhammad: 2008). Adapun objek penelitian kali ini yaitu di Bank Sulselbar kab. Bone dan subjek penelitian yaitu, peran intermediasi bank syariah terhadap masyarakat miskin

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Intermediasi Perbankan Syariah terhadap Masyarakat yang Diterapkan oleh Bank Sulselbar

Bank syariah merupakan lembaga Penghimpun dana yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan ekonomi masyarakat (Ridwan: 2004). Salah satu fungsi bank syariah yaitu intermediasi. Intermediasi secara harafiah berarti perantara, artinya intermediasi perbankan syariah merupakan perantara keuangan atau pembiayaan untuk disalurkan kepada masyarakat.

Intermediasi yang diterapkan oleh bank Sulselbar kepada masyarakat miskin dilakukan dengan cara sosialisasi/perkenalan produk maupun fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah oleh pihak marketing. Hal ini bertujuan agar produk yang ada di bank syariah dapat dinikmati



atau tersalurkan kepada masyarakat miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Andi Reza Ariesandi selaku Divisi Analis (Ariesandi: 2022).

“Intermediasi itu dapat dikatakan perantara, artinya Intermediasi perbankan syariah merupakan perantara keuangan atau pembiayaan untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi, penerapan intermediasi yang dilakukan oleh Bank Syariah dilakukan dengan cara sosialisasi dari pihak marketing. Baik itu sosialisasi produk maupun fasilitas pembiayaan yang ada di Bank Sulselbar syariah”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Andi Tenri wewe selaku Funding Officer terkait intermediasi sosial yang ada di kabupaten bone. Berikut pernyataannya (Tenri wewe: 2022):


“Peran intermediasi yang diterapkan oleh Bank Sulselbar yaitu dengan cara mempromosikan produk-produk bank syariah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar produk yang ada di Bank Sulselbar dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat miskin”.

Kemudian Andi Tenri Wewe menambahkan bahwa bank Sulselbar memberikan pembiayaan penambahan modal usaha mikro yang dapat di gunakan berbagai kalangan terutama masyarakat miskin (Tenri wewe: 2022). Bank Sulselbar juga berperan serta dalam mensupport atau mendanai acara-acara hari besar islam seperti acara ramadhan, idul fitri, idul adha. Yang sudah jadi kewajiban rutin yang dilakukan Bank Sulselbar setiap tahunnya. Serta menghimpun dana kas masjid dan dari yayasan yayasan yang bergerbak dibidang agama seperti yayasan panti asuhan , lembaga lainnya bertujuan agar aman dan terjaga.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penyampaian intermediasi perbankan syariah sejalan dengan teori fungsi perbankan syariah bahwa bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution* (Yanti: 2019). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

2. Strategi Intermediasi Sosial Bank Syariah terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Bone

Bank syariah dalam meningkatkan pelaksanaan peran intermediasi perbankan syariah yang lebih optimal menyusun beberapa strategi kebijakan perbankan syariah yang berkualitas




dan berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam bentuk program-program pelaksanaan intermediasi.

Bapak Ganesha Aulia R mengungkapkan strateginya yaitu dengan menerapkan Pendirian unit usaha khusus (UUK) dalam mengoptimalkan peran intermediasi perbankan syariah. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain. Dan langkah ke 2 yaitu Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada pemberian pelayanan bagi usaha mikro, dengan pengetahuan yang mumpuni dalam memetakan keadaan (situasi dan kondisi) masyarakat miskin, dinilai akan lebih efektif dan efisien untuk dapat menjalankan peran intermediasi perbankan syariah (Ganesha: 2022).

Mengenai pendirian unit usaha khusus sesuai dengan prinsip syariah, dalam pelaksanaannya prinsip tersebut ditujukan untuk menjaga keadilan, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan investasi halal dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Pendirian unit usaha khusus merupakan syarat agar bank bisa menarik hati masyarakat supaya peranannya sebagai intermediasi keuangan berjalan dengan baik.

Terkait dengan pernyataan kedua pertanyaan diatas mengenai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan oprasionalnya. Hal ini pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikn pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang berskala mikro oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah menawarkan layanan yang lebih menguntungkan ia bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin,berpenghasilan renda, ataupun bagi pemilik usaha mikro, kecil, menengah. Oleh sebab itu, dengan adanya pendampingan dari lembaga keuangan mikro berupa pendanaan dan konsultasi pengembangan usaha, masyarakat miskin ataupun berpenghasilan rendah memiliki alternatif lain yang bisa jadi lebih baik untuk dijadikan sumber pendapatan sehingga, kesejahteraan pun dapat membaik (Ganesha: 2022).




KESIMPULAN

1. Peran intermediasi bank syariah yang dilakukan oleh pihak bank belum ada, akan tetapi pihak bank sulsebar tetap membantu masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhannya dan memberikan perumahan subsidi kepada masyarakat miskin dan juga menyalurkan dana-dana tabarru” seperti zakat, infaq dan shodaqoh dan memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah keatas yang memiliki usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat tersebut dan juga memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat miskin tersebut.
2. Strateginya yaitu dengan menerapkan Pendirian unit usaha khusus (UUK) dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain. Dan langkah ke 2 yaitu Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada pemberian pelayanan bagi usaha mikro, dengan pengetahuan yang mumpuni dalam memetakan keadaan (situasi dan kondisi) masyarakat miskin, dinilai akan lebih efektif dan efisien untuk dapat menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah.

REFERENSI

- Andriansyah, Yuli, “*Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional*” *La Riba*, 2009, Volume 3, No.2
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001
- Amir, M. F. (2020). PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.
- Gozali, Ahmad, *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004



- Ikramuddin, , Muhammad, *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi. Ke-1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Notolegowo, Hantoro Ksaid dan Darwantos, *Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, 2018
- Ridwan, Muh., *manajemen Baitul Maal waltamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press, 2004
- Rivai, Veithzal Dkk, *Bank dan financial instution management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007
- Suparyanto, *Masyarakat Miskin*. Jakarta : Tazkia Cendekia, 2011
- Wawancara dengan Bapak Ganesha Aulia R di Bank sulsebar Syariah Jl. Ahmad Yani, 20 April 2022.
- Wawancara dengan Bapak Andi Reza Ariesandi selaku Divisi di Bank sulsebar Syariah Jl. Ahmad Yani, 10 Februari 2022
- Wawancara Ibu Andi Tenri wewe di Bank sulsebar Syariah Jl. Ahmad Yani, 10 Februari 2022
- Yanti, Agus Fuji *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin pada BNI Syariah*, jln. Adam Malik Medan .Medan: Skripsi, 2019

